



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIMMY HUTAPEA**
Tempat lahir : Pardinggaran
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan / Bibirak Desa Op. Raja

Hutapea Timur Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Taananan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY HUTAPEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis (1) Ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E 1080 F warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pun demikian tetap meminta keringanan hukuman pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige tanggal 18 Maret 2015, dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-16/BLG/KAMNEGTIBUM/03/2015, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JIMMY HUTAPEA pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di kedai kopi milik marga Pangaribuan tepatnya di Bibiraek Desa Op. Raja Hutapea Timur Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di Desa Pangombusan Kec. Porsea Kab. Toba Samosir di sebuah acara meninggal dunia sedang bermain musik dan di sela-sela acara tersebut Terdakwa menulis dan mengirimkan pesan melalui SMS yang berisikan nomor togel ke handphone yaitu 78 x 10, 87 x 1, 24, 42, 28, 82, 25, 52, 26, 62 x 3, 128 x 3, 28 x 6, 2203 x 2, 203 x 5, 03 x 15 dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui pesan singkat ke handphone milik Polindes Alias LAZARUS HUTAPEA (belum tertangkap), selanjutnya Polindes Alias LAZARUS HUTAPEA membalas pesan singkat tersebut dengan pesan yang berisi "ok" yang artinya nomor togel yang dipasang Terdakwa telah sah dipasang sedangkan uang pembayaran nomor yang dipasang tersebut akan diserahkan Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa bertemu dengan Polindes Alias LAZARUS HUTAPEA di kedai kopi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bibiraek Desa Op. Raja Hutapea Timur Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa akan mengetahui nomor yang keluar dan jika nomor pasangan Terdakwa sesuai dengan nomor keluar maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai kopi milik marga Pangaribuan, tiba-tiba pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas pihak Polsek Laguboti yaitu saksi P. Pardede dan saksi N. Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E 1080 F warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya putaran togel ada 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor yang keluar pada pukul 18.00 Wib, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JIMMY HUTAPEA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di Desa Pangombusan Kec. Porsea Kab. Toba Samosir di sebuah acara meninggal dunia sedang bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik dan di sela-sela acara tersebut Terdakwa menulis dan mengirimkan pesan melalui SMS yang berisikan nomor togel ke handphone yaitu 78 x 10, 87 x 1, 24, 42, 28, 82, 25, 52, 26, 62 x 3, 128 x 3, 28 x 6, 2203 x 2, 203 x 5, 03 x 15 dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui pesan singkat ke handphone milik Polindes Alias LAZARUS HUTAPEA (belum tertangkap), selanjutnya Polindes Alias LAZARUS HUTAPEA membalas pesan singkat tersebut dengan pesan yang berisi "ok" yang artinya nomor togel yang dipasang Terdakwa telah sah dipasang sedangkan uang pembayaran nomor yang dipasang tersebut akan diserahkan Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa bertemu dengan Polindes Alias LAZARUS HUTAPEA di kedai kopi yang berada di Bibiraek Desa Op. Raja Hutapea Timur Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa akan mengetahui nomor yang keluar dan jika nomor pasangan Terdakwa sesuai dengan nomor keluar maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai kopi milik marga Pangaribuan, tiba-tiba pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas pihak Polsek Laguboti yaitu saksi P. Pardede dan saksi N. Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E 1080 F warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya putaran togel ada 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor yang keluar pada pukul 18.00 Wib, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E 1080 F warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NELSON HUTAGAOL, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan didepan Penyidik tidak ada yang mempengaruhi atau mengarahkan saksi sehingga keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pendahuluan, setelah saksi terlebih dahulu membaca keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam satu rumah / kedai kopi yaitu milik seseorang yang bermarga Pangaribuan yang berada di Bibireak Desa Op.Raja Huta Pea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi jual beli judi jenis togel (toto gelap) dengan cara membeli angka tebak-tebakan.
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan yakni rumah / warung kopi milik Pangaribuan, ternyata didalam warung saksi dan rekan-rekan saksi menemukan seseorang yang bernama Jimmy Hutapea (Terdakwa) yang dicurigai telah melakukan permainan judi togel.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan handphone dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian handphone tersebut dicek dan pada bagian menu pengiriman ternyata ada ditemukan pengiriman nomor-nomor togel, kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah melakukan permainan judi togel (toto gelap) dengan cara menulis angka tebak-tebakan dan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, Terdakwa mengatakan nomor-nomor yang ada dalam handphone milik Terdakwa dikirim kepada seseorang yang bernama Polindes Als Laszarus Hutapea.
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan turun ke tempat kejadian Polindes Als Laszarus Hutapea tidak ada didalam rumah / warung kopi bersama Terdakwa karena saat itu ia sedang berada di tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi datang Terdakwa sedang mengirim SMS kepada Polindes Als Laszarus Hutapea.
- Bahwa handphone yang ditemukan dari dalam kantong Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pembelian judi togel dengan menggunakan handphone adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan pengeledahan dan saat diinterogasi Terdakwa langsung mengakui kesalahan dan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan pembelian judi togel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pembelian nomor togel karena saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah tahu bahwa melakukan permainan judi Togel dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **P. PARDEDE**, keterangan saksi dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam satu rumah / kedai kopi yaitu milik seseorang yang bermarga Pangaribuan yang berada di Bibireak Desa Op.Raja Huta Pea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi jual beli judi jenis togel (toto gelap) dengan cara membeli angka tebak-tebakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan yakni rumah / warung kopi milik Pangaribuan, ternyata didalam warung saksi dan rekan-rekan saksi menemukan seseorang yang bernama Jimmy Hutapea (Terdakwa) yang dicurigai telah melakukan permainan judi togel.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan handphone dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian handphone tersebut dicek dan pada bagian menu pengiriman ternyata ada ditemukan pengiriman nomor-nomor togel, kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah melakukan permainan judi togel (toto gelap) dengan cara menulis angka tebak-tebakan dan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, Terdakwa mengatakan nomor-nomor yang ada dalam handphone milik Terdakwa dikirim kepada seseorang yang bernama Polindes Als Laszarus Hutapea.
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan turun ke tempat kejadian Polindes Als Laszarus Hutapea tidak ada didalam rumah / warung kopi bersama Terdakwa karena saat itu ia sedang berada di tempat lain.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi datang Terdakwa sedang mengirim SMS kepada Polindes Als Laszarus Hutapea.
- Bahwa handphone yang ditemukan dari dalam kantong Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pembelian judi togel dengan menggunakan handphone adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan dan saat diinterogasi Terdakwa langsung mengakui kesalahan dan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan pembelian judi togel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pembelian nomor togel karena saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah tahu bahwa melakukan permainan judi Togel dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik tidak ada yang mempengaruhi atau mengarahkan Terdakwa, sehingga keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pendahuluan, setelah terlebih dahulu membaca keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk didalam satu rumah / kedai kopi yaitu milik marga Pangaribuan yang berada di Bibireak Desa Op.Raja Huta Pea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir bermain judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan cara membeli angka tebak-tebakan, kemudian polisi datang dan langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan karena dicurigai Terdakwa telah melakukan permainan judi togel.

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Laguboti langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan Handpone dari dalam kantong Terdakwa, kemudian isi handpone yang terdapat dalam kotak menu ada ditemukan SMS mengenai pengiriman nomor togel.
- Bahwa Terdakwa membeli judi togel dari Polindes als Lazarus Hutapea.
- Bahwa harga judi togel Terdakwa beli dengan uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi togel.
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel dengan cara tebak-tebakan angka yang terdiri 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pemenangnya dengan untung-untungan.
- Bahwa harga nomor togel dibeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk perlembar, apabila menang dan bila tepat tebak untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bila tepat tebak untuk 3 (tiga) angka maka pemenang akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi bila tebakkan pemasangan tepat 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang bermain judi togel karena Terdakwa baru pertama kali bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sebelumnya apabila melakukan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah karena telah melakukan permainan judi togel yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga.
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa beli dari Polindes Als Lazarus Hutapea senilai Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah togel yang saya belikan sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 17.00 WIB dimana Terdakwa sedang duduk-duduk didalam satu rumah / kedai kopi yaitu milik marga Pangaribuan yang berada di Bibireak Desa Op.Raja Huta Pea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir ditangkap oleh polisi karena diketahuinya sdang bermain judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan cara membeli angka tebak-tebakan.
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Laguboti langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan Handpone dari dalam kantong Terdakwa, kemudian isi handpone yang terdapat dalam kotak menu ada ditemukan SMS mengenai pengiriman nomor togel.
- Bahwa Terdakwa membeli judi togel dari Polindes als Lazarus Hutapea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga judi togel Terdakwa beli dengan uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi togel.
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel dengan cara tebak-tebakan angka yang terdiri 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pemenangnya dengan untung-untungan.
- Bahwa harga nomor togel dibeli dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk perlembar, apabila menang dan bila tepat tebakannya untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bila tepat tebakan untuk 3 (tiga) angka maka pemenang akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi bila tebakan pemasangan tepat 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang bermain judi togel karena Terdakwa baru pertama kali bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga.
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa beli dari Polindes Als Lazarus Hutapea senilai Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah togel yang saya belikan sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E 1080 F warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang diajukan dalam perkara ini adalah benar.

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah karena telah melakukan permainan judi togel yang dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara Subsidaairitas, yaitu :

Primair : *Melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*

Subsidaair : *Melanggar dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Tanpa Mendapat izin.**
3. **Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **JIMMY HUTAPEA**, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa mendapat Izin.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin dengan kata lain artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak berhak melakukan suatu perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi NELSON HUTAGAOL bersama dengan saksi P. PARDEDE, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 17.00 WIB dimana Terdakwa sedang duduk-duduk didalam satu rumah / kedai kopi yaitu milik marga Pangaribuan yang berada di Bibireak Desa Op.Raja Huta Pea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan judi jenis "Togel" dengan cara membeli dengan sejumlah uang tunai dengan cara tebak-tebakan angka yang terdiri 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bahwa nomor togel yang Terdakwa beli dari Polindes Als Lazarus Hutapea senilai Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah togel yang Terdakwa belikan sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis "Togel" dengan cara tebak-tebakan angka tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa melakukan suatu permainan judi jenis "Togel" tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "**Tanpa mendapat Izin**" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (*men rea*) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa ditangkap oleh saksi Terdakwa ditangkap oleh saksi NELSON HUTAGAOL bersama dengan saksi P. PARDEDE, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 17.00 WIB dimana Terdakwa sedang duduk-duduk didalam satu rumah / kedai kopi yaitu milik marga Pangaribuan yang berada di Bibireak Desa Op.Raja Huta Pea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan judi jenis "Togel" dengan cara membeli dengan sejumlah uang tunai dengan cara tebak-tebakan angka yang terdiri 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bahwa nomor togel yang Terdakwa beli dari Polindes Als Lazarus Hutapea senilai Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah togel yang Terdakwa belikan sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis "Togel" dengan cara tebak-tebakan angka dan saat itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis "Togel" oleh karena Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja dan baru pertama kalinya Terdakwa bermain dan membeli judi jenis "Togel" tersebut yang tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan bukanlah untuk semata-mata mencari uang sebagai mata pencahariannya yang tetap dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa **Dengan Sengaja menawarkan atau memberi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk melakukan permainan ***judi sebagai mata pencaharian atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi*** karena pada saat Terdakwa ditangkap tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis “Togel” tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng dan baru pertama kalinya Terdakwa bermain dan membeli judi jenis “Togel” tersebut , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.***
- 2. Tanpa Mendapat Izin.***
- 3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan Subsidiar tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Unsur Barang Siapa dan 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidiar, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair di atas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ;

3. *Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.*

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain ;

Menimbang, bahwa mengambil kembali uraian fakta-fakta hukum pada point 3 dalam dakwaan primair diatas berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis "Togel" tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis "Togel" tersebut oleh karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja dan baru pertama kalinya bermain judi jenis "Togel" tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis "Togel" tersebut, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan "***Dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi***". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam ***Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah yang memberantas perjudian.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY HUTAPEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **JIMMY HUTAPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi”**.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E 1080 F warna hitam; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **5 MEI 2015**, oleh kami : **T. MARBUN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEVICA OKTAVINIWATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

T. MARBUN, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera,

ALPOAN SIBURIAN, S.H.

